STUDI TENTANG HIBURAN ORGAN TUNGGAL SEBAGAI SARANA PEREDARAN NARKOBA DI KAYUAGUNG, OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh :

ISHANDI SAPUTRA

02013100058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
362.290
Sap
S
2007

STUDI TENTANG HIBURAN ORGAN TUNGGAL SEBAGAI SARANA PEREDARAN NARKOBA DI KAYUAGUNG, OGAN KOMERING ILIR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian

Skripsi/Komprehensive

Oleh :

ISHANDI SAPUTRA

02013100058

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Ishandi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa	: 02013100058
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	:

STUDI TENTANG HIBURAN ORGAN TUNGAL SEBAGAI SARANA PEREDARAN NARKOBA DI KAYUAGUNG

Indralaya, Mei 2007

Pembimbing Utama,

Malkian Elvani, SH, M. Hum.
NIP.131470620

Pembimbing Pembantu,

RM. Ikhsan, SH, M. Hum.
NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Ishandi Saputra

NIM : 02013100058

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sisitem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Arman, M.H ( )
2. Sekretaris : Sri Turatmiah, SH, M. Hum ( )
3. Anggota : DR. Febrian, MS ( )
4. Anggota : Malkian Elvani, SH, M. Hum ( )

Indralaya, 16 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, M.H

NIP.130. 604.256

Motto:

"Berjuanglah sampai titik darah penghabisan"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Raja segala raja, ALLAH AWT dan junjungan kami Rasulullah MUHAMMAD SAW (Alhamdulillah ya ALLAH).
- Keluargaku yang selalu kusayangi, terutama untuk Papa dan Mama (dengan segala kerendahan hati aku haturkan terima kasih untuk semua yang telah diberikan, kasih sayang kalian tak terbalas, maafkan aku yang selalu membuat kalian kecewa), yuk Sari (terima kasih untuk support moral dan ´logistiknya´), dan dek Adi.
- Seluruh keluarga besar Burhani dan Ismail Tauhid.
  I LOVE U all...!
- My Special One, Debie. Ob lah motivasiku sebenarnya (terima kasih buat perhatian, semangat, dan kesabarannya).
  Aku sayang Ob.
- Bangsa, Negara, dan Agamaku.
- Almamaterku, Fakultas Hukum Unsri Inderalaya.
- Diriku sendiri (semoga kembali ke jalan yang benar, amin...!).

Terima kasih kepada:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.
- Pembimbing skripsiku, Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum dan Bapak RM. Ikhsan, S.H, M.Hum serta pembimbing akademikku, Bapak Mohjan, S.H, M.Hum, terima kasih atas waktu dan pengertiannya selama ini.
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tanpa terkecuali, atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis kuliah. Mohon maaf atas segala kesalahanku.
- Para karyawan tata usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum Unsri, terutama Pak Satino dan Yuk Las, terima kasih banyak.
- Bapak dan Ibu kantin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu setia melayani kami, baik dalam suka (lagi cair) maupun duka (buntu).
- Kapolsekta Kayuagung, Bapak Iptu Sukarman beserta stafnya.
- Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ilir.
- All of my brothers, Imam S.H, Artha S.H, Parden, Agus 'king', Ujang S.H. Mokaseh banyak yo bro.
- Lala S.H dan seluruh keluarga, untuk semua yang telah diberikan selama ini. Maaf klo nyusahin.
- Kawan-kawan FH '01 macem Ucok S.H, Rully S.H, Eko S.H, D.I' S.H, Anto S.H, Ardhi S.H, Qumar S.H, Kelik S.H, Lele S.H, Roy S.H, Bim2, Nata, Kaka, Dikal, Akbar kecik, Niko, Riski, Deni lelek, Fadjri, Fahmi, SBY S.H, Reza S.H, Zulfadli S.H, Teguh anak ilang, Agus guteres S.H, Iwak kribo, Badak, Faris, Fandi S.H, jugo buat Koko dan Riski basir dan yang lain, tetap bekawan ye.
- Kanti-kanti sepapahan de tioh macom Yanto 'jawe', Amat 'gudekan', Guluk 'topan' dan Mr. Yakub.
- Dan semua pihak yang telah membantuku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Skripsi berjudul *"Studi Tentang Hiburan Organ Tunggal Sebagai Sarana Peredaran Narkoba di Kayuagung, Ogan Komering Ilir"* merupakan suatu karya tulis yang dibuat sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun isinya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan dorongannya kepada penulis, penulis hanya bisa menghaturkan ribuan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Inderalaya, 2007
Penulis

Ishandi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Ruang Lingkup Penelitian 8

E. Metodelogi Penelitian 8

F. Analisis Data 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Pengertian Organ Tunggal 11

B. Pengertian Tindak Pidana 13

C. Definisi Kejahatan 16

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
No. DAFTAR: 070762
TANGGAL: 29 JUN 2007

D. Pengertian Narkoba 23

1. Narkotika 23

2. Psikotropika 23

3. Klasifikasi Narkoba 23

E. Jenis Pidana 38

1. Jenis Pidana dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika 39

2. Jenis Pidana dalam Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 40

BAB III KRIMINALITAS DAN PEREDARAN NARKOBA DI KAYUAGUNG 41

A. Gambaran Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsekta Kayuagung 41

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejahatan 43

C. Penyebab Terjadinya Peredaran Narkoba di Tempat Hiburan Organ Tunggal di Kayuagung 51

D. Upaya Penanggulangan terhadap Terjadinya Peredaran Narkoba di Tempat Hiburan Organ Tunggal di Kayuagung 54

BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan, beraneka ragam pula kebudayaan yang kita miliki. Hal ini dikarenakan tiap-tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan tersebut mulai mengalami pergeseran yang menyebabkan masyarakat meninggalkan adat istiadat yang menjadi tradisi bangsa Indonesia. Terjadinya pergeseran ini dikarenakan adanya pengaruh dari kebudayaan barat dan kemajuan teknologi. Adanya pengaruh dari kebudayaan barat, menyebabkan masyarakat kita yang semula kental dengan nilai adat istiadatnya kini mengalami pergeseran nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Pergeseran ini salah satunya dapat kita lihat pada perayaan perkawinan atau pesta lainnya. Masyarakat yang dulu kerap kali menampilkan hiburan berupa tari-tarian daerah ataupun pertunjukan lain yang masih menggunakan alat-alat musik tradisional, kini lebih memilih untuk menampilkan pertunjukan yang lebih modern dengan menggunakan alat musik yang modern pula, contohnya penyajian berupa hiburan organ tunggal.

Adanya organ tunggal untuk memeriahkan perayaan perkawinan atau pesta lainnya, masyarakat tidak perlu lagi mengundang sebuah group atau kelompok musik,

cukup dengan sebuah organ tunggal suatu pesta dapat berlangsung dengan sangat meriah. Pada kenyataannya pertunjukan organ tunggal yang biasanya berlangsung hingga semalam suntuk ini tidaklah berbeda dengan kegiatan yang biasanya berlangsung di dalam sebuah diskotik. Masyarakat yang menikmati organ tunggal tersebut biasanya larut dalam alunan musik dengan berjingkrak-jingkrak dan menggoyangkan badannya sesuai dengan irama. Penataan lampu dan latar belakang pangggung tempat diselenggarakannya pada umumnya telah ditata dan dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai suasana diskotik.

Perbedaannya adalah organ tunggal diselenggarakan di suatu tempat dimana semua masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua dapat menikmatinya tanpa dipungut biaya sehingga menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah yang relatif banyak yang membentuk keramaian, sedangkan kegiatan di sebuah diskotik diselenggarakan di ruang yang tertutup yang terbatas untuk golongan umur tertentu dan dipungut sejumlah biaya.

Namun dibalik pesta hiburan organ tunggal yang menyajikan hiburan musik tersebut timbullah suatu permasalahan dimana pesta organ tunggal juga menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan, yaitu banyaknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Hal ini sudah menjadi pemandangan umum atau dengan kata lain tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akibat dari banyaknya peredaran Narkoba dan di tempat hiburan organ tunggal tersebut maka banyak juga dari masyarakat yang menonton pertunjukan organ tunggal tersebut mengkonsumsi

barang haram itu. Persoalan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba adalah rentan terjadinya keributan yang dapat menimbulkan korban.[1]

Kota Kayuagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan yang letaknya cukup strategis, hal ini disebabkan karena Kayuagung terletak diantara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung yang dilalui oleh Jalur Lintas Timur Sumatera, yang secara Geografis merupakan salah satu jalur perhubungan darat yang paling ramai di Pulau Sumatera.

Lebih dari 50% penduduk Kayuagung menggantungkan kehidupan ekonominya dari usaha perdagangan karena berdagang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun sejak zaman dahulu.[2] Akibat letaknya yang strategis maka kota Kayuagung juga menjadi tempat bertemunya bermacam-macam penduduk dari berbagai suku dan daerah, baik dari Pulau Sumatera maupun Pulau Jawa.

Kehidupan sehari-hari semua masyarakat Kayuagung khususnya penduduk asli masih memegang teguh budaya dan adat istiadat, misalnya dalam mengadakan acara perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka kegiatan ini yang tadinya menggunakan tata cara yang tradisionil perlahan lahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakatnya. Acara perkawinan yang biasanya diisi dengan pementasan tarian-tarian daerah kini telah berganti dengan ditampilkannya hiburan organ tunggal.

---

[1] Sriwijaya post, *Organnya Tunggal, Mudharatnya Banyak*, 11 September 2002, hlm. 1.
[2] *Kayuagung dalam Angka*, Badan Pusat Statistik OKI, 2006.

Pementasan hiburan organ tunggal di Sumatera Selatan, sepertinya sudah mendapat tempat khusus di hati sebagian masyarakatnya, tidak terkecuali di kota Kayuagung.[3] Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah surat izin keramaian untuk mengadakan acara hiburan organ tunggal yang dikeluarkan oleh pihak Polsekta Kayuagung setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

TABEL

DATA PENERBITAN IZIN KERAMAIAN ORGAN TUNGGAL

TAHUN 2002-2006

NO.	TAHUN	JENIS SURAT IZIN KERAMAIAN	JUMLAH
1.	2002	Hiburan masyarakat dengan menggunakan Organ Tunggal	102 kali
2.	2003	Hiburan masyarakat dengan menggunakan Organ Tunggal	250 kali
3.	2004	Hiburan masyarakat dengan menggunakan Organ Tunggal	300 kali
4.	2005	Hiburan masyarakat dengan menggunakan Organ Tunggal	315 kali
5.	2006	Hiburan masyarakat dengan menggunakan Organ Tunggal	355 kali
		JUMLAH TOTAL	1332 kali

Sumber: **Nit Reskrim Polsekta Kayuagung.**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah acara hiburan dengan menggunakan organ tunggal setiap tahunnya. Hal ini

[3] Wawancara dengan Aiptu Joko Setiabudi, Kanit Reskrim Polsekta Kayuagung, Kayuagung, 21 September 2006.

terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang akan timbul dari kegiatan ini.[4]

Maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal beresiko dengan munculnya penyalahgunaan narkoba tersebut oleh masyarakat yang menyaksikan acara tersebut. Sriwijaya Post tanggal 11 September 2002 halaman 12 memuat masalah tentang penyalahgunaan narkoba, bahwa akibat dari penyalahgunaan tersebut dapat mengarah kepada tindakan kriminal seperti perkelahian, penikaman, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Meskipun pesta dengan hiburan organ tunggal adalah hiburan rakyat yang sangat erat hubungannya dengan perilaku rakyat, namun Organ Tunggal kerapkali menjadi pemicu terjadinya masalah-masalah kriminal seperti yang disebutkan diatas.

Secara hukum, mengedarkan serta menyalahgunakan Narkoba telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang, maka untuk mencegah dan memberantas perbuatan tersebut diperlukan pengaturan dalam bentuk Perundang-undangan.

Untuk mengatasi terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat, perlu dibuat aturan-aturan hukum tertentu yang sesuai dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat, karena hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan hukum itu ada didalam masyarakat " *Ubi Societas Ubi Ius* ".

Khusus mengenai penghukuman terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus berdasarkan hukum pidana sesuai dengan asas Legalitas,[5] "Tiada

---

[4] Wawancara dengan Iptu Sukarman, Kapolsekta Kayuagung, Kayuagung, 21 September. 2006
[5] Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

suatu yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP berlaku terhadap Undang-undang kualitatif termasuk Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, menunjukkan bahwa pemidanaan harus berdasarkan pada Undang-undang (lege), oleh karena itu penegak hukum didalam menjalankan tugasnya (dalam hal ini pihak kepolisian) terikat pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan (yang juga terikat pada ketentuan perundang-undangan itu).[6]

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Indonesia adalah: "segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".[7]

Pihak kepolisian berfungsi sebagai "salah satu fungsi kenegaraan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[8]

---

[6] SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1986, hlm. 112.
[7] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung: Citra Umbara, 2005.
[8] *Ibid.*

Jika dilihat dari keterangan diatas, maka akan tersirat akan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari kepolisian itu sendiri, yaitu sebagai pemelihara keamanan, sebagai penegak hukum, sebagai pengayom, dan sebagai pelindung serta pelayan bagi masyarakat.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat adalah:

1. Penyebab terjadinya Peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung ?
2. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindak pidana peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung.
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh petugas Polsekta Kayuagung dalam menanggulangi maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung.

Adapun manfaat penelitian yang ingin di dapat kedepannya baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

   Secara teoritis, penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan ataupun tambahan bagi perkembangan ilmu hukum bagi Penulis pribadi khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

2. Secara praktis

   Secara praktis, manfaat yang hendak didapat dari skripsi ini adalah sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang terkait (aparat penegak hukum ataupun masyarakat) dalam melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan beredarnya narkoba di Kayuagung.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas kepada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung, serta bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangggulangi peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal tersebut.

E. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis tentang upaya penanggulangan peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung.

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe deskriptif analisis dengan pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan

bertitik tolak pada data primer atau lapangan ditambah dengan beberapa bahan pustaka sebagai penunjang.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polsekta Kayuagung.

3. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang ditentukan secara *purposive*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

4. Penentuan Sampel atau Informan

   Dalam menentukan sampel atau informan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Non Probability Sampling (Purposive Sampling)*, sampel yang diambil datanya secara acak dan sengaja ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, yang terdiri dari: Kepolisian Sektor Kota Kayuagung dua orang, yaitu Kapolsek dan Kanit Reskrim, seorang pengedar narkoba jenis *ecstasy* bernama Ahmat Yani, seorang pemakai/korban narkoba bernama Parden, serta beberapa pendapat dari tokoh Masyarakat ataupun tokoh Agama di sekitar wilayah Kecamatan Kota Kayuagung, diantaranya adalah wawancara dengan Bapak H. Indra A. Rahman dan Ustadz Uyen Alharis.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

- Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan petugas-petugas terkait lainnya.
- Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer diantaranya yaitu: Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan hukum sekunder diantaranya yaitu: asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum tertentu.

c) Bahan hukum tersier diantaranya yaitu: buku-buku, majalah, jurnal, kamus, makalah, dan Internet.

F. Analisis Data

Data yang terkumpul dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba di tempat hiburan organ tunggal di Kayuagung.

Daftar Kepustakaan

SR. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta: Alumni, 1986.

Sowito M., *Tekhnik Termudah Bermain Organ Tunggal*, Jakarta: CV. Titik Terang, 2003.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Soerjono Soekanto, etc, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Martin R. Hasskel dan Lewis Yablonsky, dikutip dalam Soerjono Soekanto, etc, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

J.E. Sahetapy, *Kausa dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987.

Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Nashriana, *Materi Kuliah Hukum Penintesier Pada Fakultas Hukum Unsri*, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

P.A.F. Lamintang, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pionir Jaya, 1981.

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, saduran Ny. L. Moeljatno, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Diktat

Syarifuddin Pettanase, *Diktat Bab-bab Tentang Kriminologi*, Fak. Hukum Unsri, 1990.

Kamus

J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Skripsi

Artha Febriansyah, Skripsi, *Penyebab Terjadinya Curanmor Khususnya Sepeda Motor di Sukarame Palembang*, Fak. Hukum Unsri, 2006.

Thomas Hobbes, dikutip dalam Teddy Maulana Budiman, Skripsi, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Fak. Hukum Unsri, 2001.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bandung: Citra Umbara, 2002.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, **www.anti.or.id,** 2007.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, **www.anti.or.id,** 2007.